



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Grobongan, 24 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Para Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Grobongan, 22 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Para Pemohon :

Nama : **ANAK**

Tanggal lahir : 29 Maret 2003 (umur 18 tahun 7 bulan)

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : XXXX
Umur : 25 tahun,
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Tempat kediaman di : Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa XXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Para Pemohon dengan Nomor: B.735/Kua.16.01.05/PW.01/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon bernama **ANAK** dengan calon suami bernama **XXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXX.

Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXX karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari XXXX, telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara XXXX dengan ANAK. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan dalam rangka mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur ANAK belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Melly Enjellita Nomor 3195-/IST/2003 tanggal 07 Juli 2003, dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarmo Nomor 6472062902160015 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Nomor B.735/Kua.16.01.05/PW.01/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.3).
4. Fotokopi hasil USG kehamilan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.4).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anak yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (ANAK) dan calon suaminya yang bernama XXXX yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari XXXX yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan kepada XXXX dalam rangka membina rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 7 bulan, yakni lahir tanggal 29 Maret 2003.
2. Bahwa Melly Enjellita pada saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX, tetapi Kantor Urusan Agama telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
4. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama XXXX, beragama Islam, berstatus Jejak, dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.
6. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon besan Para Pemohon.
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam.
8. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon besan Para Pemohon siap untuk memberikan bimbingan, nasihat dan segala bantuan lainnya terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاحْشَئْهُ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXX.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Samarinda, 19 Oktober 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)